

S A L I N A N :

No. 2/B, 8-6-1976.

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 5 TAHUN 1976
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA ;**

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keseimbangan antara pendapatan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk keperluan Taman Hiburan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk meningkatkan pendapatan Daerah dengan meninjau dan menetapkan kembali tarif-tarif retribusi di Taman Hiburan Rakyat dimaksud dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No. 14 tahun 1974 dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang No. 16 tahun 1950 ;
3. Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1957 juncto Undang-undang No. 1 tahun 1971 ;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No. 14 tahun 1974.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH** Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk mengubah pertamakalinya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No. 14 tahun 1974 tentang penetapan tarif-tarif retribusi di Taman Hiburan Rakyat, tanggal 19 Desember 1974.

Pasal 1

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No. 14 tahun 1974 tentang Penetapan tarif-tarif retribusi di Taman Hiburan Rakyat, tanggal 19 Desember 1974 Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1975 Serie B tanggal 2 April 1975 No. 3/B, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 ayat (1) dan (2), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1). Tarif retribusi untuk masuk Taman Hiburan Rakyat bagi anak-anak yang berumur sampai dengan 10 (sepuluh) tahun tiap anak, ditetapkan sebesar Rp. 15,— (limabelas rupiah).
- (2) Tarif retribusi untuk masuk Taman Hiburan Rakyat bagi orang dewasa, tiap orang ditetapkan sebesar Rp. 25,— (duapuluh lima rupiah).

B. Pasal 2 ayat (9) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (9). Tarif retribusi untuk tempat pemasangan reklame tiap meter-persegi tiap bulannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian depan, sebesar Rp. 600,— (enam ratus rupiah) ;
 - b. Bagian belakang, sebesar Rp. 500,— (lima ratus rupiah).

C. Pasal 3 ayat (3) sub a dan b diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (3). Tarif retribusi untuk bangunan lainnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Gedung Srimulat :
 1. Untuk acara routine, sebesar 7,5 % (tujuh setengah per-seratus) dari pendapatan karcis masuk ;
 2. Untuk resepsi/pertemuan siang hari (diluar acara routine) satu kali pakai, sebesar Rp. 15.000,— (limabelas ribu rupiah).
 - b. Gedung Sri Wandowo :
 1. Untuk acara routine, sebesar 7,5 % (tujuh setengah per-seratus dari pendapatan karcis masuk ;
 2. Untuk resepsi/pertemuan siang hari (diluar acara routine) satu kali pakai, sebesar Rp. 7.500,— (tujuh ribu limaratus rupiah).

D. Sesudah pasal 4 ditambah pasal 4a dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 4a

Tarif retribusi permainan draimolen (T.H.R.) untuk 1 (satu) kali putaran selama 5 (lima) menit ditetapkan sebesar Rp. 25,— (dua puluh lima rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundungannya.

Surabaya, 18 Maret 1976.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

Ketua :
ttd.

(**EDDY SOETRISNO**)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Surabaya

ttd.

(**SOEPARNO**)

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Mei 1976 No. Hk. 11/71/76.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

(**TRIMARJONO S.H.**)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1976 Serie B pada tanggal 8 Juni 1976 No. 2/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah,

ttd.

(**DRS. SOEDJATMONO**)

N.I.P. 010015744.

Untuk salinan sebenarnya
Kepala Bagian Hukum,

ttd.

(MULJONO S.H.)

NIP. 510026716.